



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KOTA BATAM  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM**

**NOMOR : 1 / MoU / HK / VIII / 2023  
NOMOR : 001 / 170 / NK / VIII / 2023**

**TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BATAM  
TAHUN ANGGARAN 2023**

Yang bertandatangan dibawah ini

- 1) Nama : **MUHAMMAD RUDI**  
Jabatan : Wali Kota Batam  
Alamat Kantor : Jin. Engku Putri No. 1 Batam Centre

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Batam (PIHAK PERTAMA)

- 1) a. Nama : **NURYANTO, SH., MH**  
Jabatan : Ketua DPRD Kota Batam  
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre
- b. Nama : **MUHAMMAD KAMALUDDIN**  
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kota Batam  
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre
- c. Nama : **MUHAMMAD YUNUS MUDA, SE**  
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kota Batam  
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre
- d. Nama : **AHMAD SURYA**  
Jabatan : Wakil Ketua III DPRD Kota Batam  
Alamat Kantor : Jln. Engku Putri No. 4 Batam Centre

Sebagai Pimpinan DPRD Kota Batam bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam (PIHAK KEDUA).

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2023 diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023 yang disepakati bersama antara DPRD Kota Batam dengan Pemerintah Kota Batam untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023.

Berdasarkan hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023 yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2023, Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Batam dan Rancangan Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023.

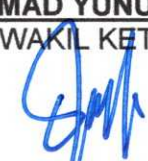
Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2023.

**Batam, 10 Agustus 2023**

**PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA BATAM  
Selaku PIHAK KEDUA**

  
**WALI KOTA BATAM  
Selaku  
PIHAK PERTAMA**  
  
**MUHAMMAD RUDI**

  
**NURYANTO, SH. MH  
KETUA**  
  
**MUHAMMAD KAMALUDDIN  
WAKIL KETUA I**  
  
**MUHAMMAD YUNUS MUDA, SE  
WAKIL KETUA I**  
  
**AHMAD SURYA  
WAKIL KETUA III**

## DAFTAR ISI

|                                                                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                                                                             | <b>1</b>      |
| 1.1. Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)<br>.....                                                | 1             |
| 1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA .....                                                                                 | 3             |
| 1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan Perubahan KUA .....,,,.....                                                                  | 3             |
| <br><b>BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH .....</b>                                                                      | <br><b>8</b>  |
| 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....                                                                                   | 8             |
| 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah .....                                                                                  | 30            |
| <b>BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN<br/>DAN BELANJA DAERAH .....</b>                              | <br><b>34</b> |
| 3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN .....                                                                | 34            |
| 3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD .....                                                                | 35            |
| <br><b>BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH .....</b>                                                                        | <br><b>43</b> |
| 4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang<br>Diproyeksikan.....                                          | 43            |
| 4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah<br>(PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain ..... | 45            |
| 4.3. Pendapatan Daerah yang Sah .....                                                                                      | 39            |
| <br><b>BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH .....</b>                                                                            | <br><b>48</b> |
| 5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja .....                                                          | 48            |
| 5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer<br>Dan Belanja Tidak Terduga .....                 | 50            |
| <br><b>BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH .....</b>                                                                        | <br><b>53</b> |
| 6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan .....                                                                       | 53            |
| 6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan .....                                                                      | 53            |
| <br><b>BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN DAERAH .....</b>                                                                        | <br><b>54</b> |
| <b>BAB VIII PENUTUP .....</b>                                                                                              | <b>57</b>     |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.2 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)**

Berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan apabila asumsi KUA tidak sesuai dengan perkembangan yang terjadi akibat pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah dan/atau perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah maka Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA tersebut ke dalam perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dan dalam perubahan KUA dimaksud disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 169 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan perubahan KUA dan perubahan PPAS disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan yang dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas Pemerintah Kota Batam melakukan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2023 karena tidak tercapainya asumsi ekonomi makro daerah, asumsi kebijakan pendapatan daerah, asumsi kebijakan belanja daerah dan asumsi kebijakan pembiayaan daerah sebagai rangkaian proses penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2023. Sistematisa penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2023 sebagai berikut:

#### **I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar belakang penyusunan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan penyusunan perubahan KUA
- 1.3 Dasar (hukum) penyusunan perubahan KUA

- II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH
  - 2.1 Arah kebijakan ekonomi daerah
  - 2.2 Arah kebijakan keuangan daerah
- III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
  - 3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
  - 3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD
- IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH
  - 4.1 Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan untuk tahun 2023
  - 4.2 Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
- V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH
  - 5.1 Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja
  - 5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga
- VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH
  - 6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan
  - 6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan
- VII. STRATEGI PENCAPAIAN
  - 7.1 Langkah konkret dalam mencapai target
- VIII. PENUTUP

## **1.2 Tujuan penyusunan perubahan KUA**

Tujuan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023 antara lain:

1. Menyusun arah kebijakan ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah dan strategi pencapaian, untuk dijadikan dasar dalam penyusunan APBD.
2. Untuk mensinergikan kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dalam perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati

Pemerintah Daerah bersama DPRD sebagai dasar penyusunan perubahan APBD.

3. Untuk mensinkronkan program dan kegiatan pada RKPD perubahan dengan perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sesuai amanat dalam pasal 310 ayat (1) undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Sebagai dasar penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam yang selanjutnya akan dijadikan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran perubahan pada masing – masing SKPD untuk penyusunan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023;
5. Untuk mengakomodir Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang berubah dalam APBD Kota Batam Tahun 2023 dengan mempertimbangkan penerimaan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
6. Mengakomodir perubahan indikator capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

### **1.3 Dasar (hukum) penyusunan perubahan KUA**

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD Kota Batam Tahun 2023 disusun dengan mempedomani berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor4);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406 );
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
  18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
  19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
  20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan

- Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
  25. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2006 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 37);
  26. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2016 Nomor 6);
  27. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemajuan Kebudayaan Melayu (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 1);
  28. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Pendidikan dasar (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 3);
  29. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
  30. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembangunan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Lembaran Daerah Kota

Batam Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 120);

31. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2022 tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 123);
33. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2022 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 124);
34. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 7).

## BAB II

### KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

#### 2.1 Arah kebijakan ekonomi

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat disejalankan dengan arah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 adalah Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Tiga kata kunci dalam sasaran pokok tersebut adalah :

- a) Struktur Perekonomian yang Kokoh,
- b) Keunggulan Kompetitif Wilayah, dan
- c) SDM Berkualitas.

Mengacu RPJPN tersebut maka tema dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 adalah **Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan**.

Arah kebijakan ekonomi Kota Batam tidak terlepas dari arah kebijakan nasional maupun regional, bahkan melihat letak strategis dan komponen pembentuk PDRB Kota Batam, arah kebijakan global juga turut mempengaruhi arah kebijakan yang diambil. Perubahan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi dan inflasi daerah yang berimplikasi pada besaran pendapatan daerah, dan mempengaruhi besaran belanja daerah serta pembiayaan daerah. Oleh karena itu, arah kebijakan ekonomi daerah Kota Batam disusun dengan berpedoman pada kondisi ekonomi Kota Batam, Provinsi dan Nasional serta tetap memerhatikan dinamika perekonomian global.

## **2.1.1. Kondisi Perekonomian Daerah**

### **2.1.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik Bruto (PDB) mengukur besarnya produksi atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara selama periode waktu tertentu. Di wilayah administrasi provinsi atau di bawahnya, dengan definisi yang sama dan wilayah penghitungan yang disesuaikan, disebut sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDB/PDRB dinilai dalam satuan moneter dan dirinci menurut berbagai kegiatan ekonomi (*economic activities*) yang membangun perekonomian wilayah yang bersangkutan, seperti: pertanian, pertambangan, industri manufaktur, perdagangan, dan sebagainya. Publikasi “Analisis Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Daerah Kota Batam” ini merupakan publikasi yang membahas kinerja ekonomi melalui data PDRB beserta indeks turunannya serta berbagai aspek data terkait pada kurun waktu tertentu. Pembahasan analisis selain secara sektoral juga melakukan perbandingan antar provinsi terdekat dan antar wilayah kabupaten/kota. Data PDRB dapat dihitung dengan tiga pendekatan, yaitu:

#### **1. Pendekatan Penghitungan**

##### **a. Pendekatan Produksi**

Menurut pendekatan produksi, PDRB merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha/ ekonomi dalam suatu daerah/ wilayah pada suatu periode tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit ekonomi tersebut dalam analisis ini utamanya dikelompokkan menjadi 17 lapangan usaha/kategori mengacu pada SNA 2008, yaitu: A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; B. Pertambangan dan Penggalian; C. Industri Pengolahan; D. Pengadaan Listrik dan Gas; E. Pengadaan Air dan Pengelolaan Sampah dan Limbah; F. Konstruksi; G. Perdagangan dan Reparasi Mobil dan Motor; H. Transportasi dan Pergudangan; I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; J. Informasi dan Komunikasi; K. Jasa Keuangan dan Asuransi; L. Real Estate; M,N. Jasa Perusahaan; O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib; P. Jasa Pendidikan; Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan R,S,T,U. Jasa Lainnya.

b. **Pendekatan Pengeluaran**

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB merupakan jumlah semua komponen permintaan akhir di suatu daerah/ wilayah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen permintaan akhir, meliputi: pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi lembaga swasta nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/ stok, dan ekspor neto.

c. **Pendekatan Pendapatan**

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu daerah/ wilayah pada jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Komponen balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah: upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal, dan keuntungan; semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan barang modal tetap dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu, PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

Angka PDRB hasil perhitungan dari ketiga pendekatan tersebut secara teoritis akan sama. Selanjutnya, PDRB seperti yang diuraikan di atas disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar karena mencakup penyusutan dan pajak tak langsung neto.

## **2. Metode Penghitungan**

a. **Penghitungan PDRB atas dasar Harga Berlaku**

Penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku dilakukan dengan dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung digunakan jika semua indikator lengkap, yaitu harga, output, dan biaya antara. Sedangkan metode tidak langsung diperlukan dalam penghitungan PDRB jika data tidak tersedia (belum lengkap). Metode tidak langsung adalah metode penghitungan dengan cara alokasi menggunakan indikator produksi yang sesuai, seperti: jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator lainnya.

## **b. Penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar Harga Konstan**

Penghitungan PDRB atas dasar harga konstan bertujuan untuk melihat pertumbuhan PDRB secara riil. Jadi jika disebut pertumbuhan ekonomi (laju pertumbuhan ekonomi) maka perhitungannya berdasarkan atas dasar harga konstan (Produk Domestik Bruto (PDB)/PDRB atas dasar harga konstan).

$$\text{PDRB (Nilai Tambah Bruto)} = \text{Output} - \text{Biaya Antara}$$

Biaya antara adalah biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi yang terdiri dari biaya:

- **Bahan Baku**

Bahan baku adalah semua jenis bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi dan tidak termasuk: pembungkus, pengepak, pengikat barang jadi, bahan bakar yang dipakai habis, perabot/peralatan.

- **Bahan bakar, tenaga listrik dan gas**

Bahan bakar yang digunakan selama proses produksi yang berupa: bensin, solar, minyak tanah, batubara dan lainnya.

- **Sewa gedung, mesin dan alat-alat**

- **Jasa non industri**

- **Jasa yang tidak berkaitan dengan proses produksi**

## **c. Penghitungan PDRB Per Kapita**

PDRB perkapita adalah PDRB (nilai tambah) suatu daerah dibagi dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan besarnya nilai tambah yang dihasilkan per kepala atau per satu orang penduduk.

$$\text{PDRB per kapita} = \frac{\text{PDRB}}{\text{Juml penduduk pertengahan tahu}}$$

PDRB per kapita konstan (ADHK) menggambarkan pertumbuhan produktivitas penduduk di suatu daerah.

### **3. PDRB menurut Lapangan Usaha**

Sebelum tahun 1960-an, kegiatan ekonomi dikelompokkan dalam tiga sektor, yaitu sektor primer, sektor sekunder dan sektor tersier. Dewasa ini pengelompokan kegiatan ekonomi sektoral dibagi dalam 17 (tujuh) sektor utama. Seringkali pengertian sektor juga dimaknai sebagai lapangan usaha atau industri.

Pengelompokan 17 lapangan usaha/sektor utama masih dirinci lagi menjadi subsektor. Sektor utama tersebut adalah: pertanian; pertambangan dan penggalan; industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; konstruksi; perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, real estat, dan jasa perusahaan; dan terakhir sektor jasa-jasa.

Jika dipadankan dengan pengelompokan kegiatan ekonomi sebelum tahun 1960-an, maka sektor pertanian dan sektor pertambangan dan penggalan yang sangat tergantung pada sumber daya alam termasuk ke dalam Sektor Primer. Sektor industri pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; serta konstruksi di mana inputnya sebagian besar berasal dari sektor primer termasuk ke dalam Sektor Sekunder. Sedangkan sektor lainnya yang merupakan sektor penunjang dari kedua kelompok sektor tersebut diklasifikasikan sebagai Sektor Tersier.

### **4. PDRB menurut Pengeluaran**

PDRB menurut pengeluaran terdiri dari komponen-komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta tidak mencari untung (nirlaba), konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan inventori/ stok, ekspor dan impor barang dan jasa.

#### **a. Konsumsi Rumah Tangga**

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup seluruh pengeluaran barang dan jasa dikurangi penjualan neto barang bekas dan sisa yang dilakukan oleh rumah tangga selama satu tahun.

#### **b. Konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT)**

Lembaga non profit adalah lembaga swasta yang dalam operasinya tidak bertujuan mencari keuntungan. Lembaga non profit terdiri dari

lembaga/badan swasta yang memberikan pelayanan atas jasa kepada masyarakat, seperti: organisasi serikat buruh, persatuan para ahli/persatuan profesi, organisasi politik, badan-badan keagamaan, lembaga penelitian, dan organisasi-organisasi kesejahteraan masyarakat yang tujuan dari kegiatan tersebut tidak mencari untung. Perkiraan besarnya nilai konsumsi lembaga non profit diperoleh dari hasil penghitungan Survei Khusus Lembaga Non-Profit (SKLNP).

**c. Konsumsi Pemerintah**

Pengeluaran konsumsi pemerintah mencakup pengeluaran untuk belanja pegawai, penyusutan barang modal, dan belanja barang (termasuk belanja perjalanan, pemeliharaan, dan pengeluaran lain yang bersifat rutin) dikurangi penerimaan dari produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Pengeluaran konsumsi pemerintah tersebut meliputi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Data mengenai belanja pegawai, belanja barang dan belanja rutin lainnya serta perkiraan belanja pembangunan yang merupakan belanja rutin diperoleh dari realisasi pengeluaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pengeluaran pemerintah pusat diperoleh dari Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), sedangkan untuk pengeluaran.

**d. Investasi**

Pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) didefinisikan sebagai pengadaan, pembuatan, dan pembelian barang-barang modal baru yang berasal dari dalam negeri (domestik) dan barang modal baru ataupun barang bekas dari luar negeri termasuk luar wilayah/daerah. Barang modal adalah peralatan yang digunakan untuk memproduksi dan biasanya mempunyai umur pemakaian satu tahun atau lebih.

**e. Ekspor dan Impor**

Ekspor dan Impor merupakan kegiatan transaksi barang dan jasa antara penduduk suatu region dengan penduduk region lain atau dengan luar negeri. Kegiatan ekspor dan impor dirinci menjadi 2 (dua), yaitu: ekspor dan impor dengan negara lain dan ekspor dan impor antar region/provinsi.

Perkembangan nilai PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku dan harga konstan tahun dasar 2010 dan per kapita PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku, tahun 2018 - 2022 dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

*Tabel 2.1. Perkembangan PDRB Kota Batam berdasarkan harga berlaku dan harga konstan Tahun 2018 - 2022*

| TAHUN  | HARGA BERLAKU<br>(Triliun Rp) | HARGA KONSTAN<br>(Triliun Rp) |
|--------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1      | 2                             | 3                             |
| 2018   | 151,29                        | 102,72                        |
| 2019   | 164,49                        | 108,80                        |
| 2020   | 161,36                        | 106,03                        |
| 2021*  | 172,84                        | 111,07                        |
| 2022** | 194,84                        | 118,67                        |

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan : \* Angka sementara

\*\* Angka sangat sementara

Pada tabel 2.1. PDRB Kota Batam dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 secara umum mengalami peningkatan baik dari sisi PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) maupun Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), namun pada tahun 2019 mengalami penurunan karena pandemi *Covid-19*. Kondisi perekonomian Kota Batam di tahun 2022 sudah menunjukkan pemulihan ditandai dengan angka PDRB ADHK yang mencapai 118,67 triliun atau naik sebesar 7,6 triliun rupiah dibandingkan tahun 2021 sebesar 111,07 triliun. Sementara itu PDRB ADHB pada tahun 2022 mencapai 194,84 triliun rupiah, mengalami kenaikan sebesar 22 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2021.

*Tabel 2.2. Perkembangan PDRB per Kapita Kota Batam berdasarkan harga berlaku dan harga konstan Tahun 2018 - 2022*

| TAHUN  | HARGA BERLAKU<br>(Juta Rp) | HARGA KONSTAN<br>(Juta Rp) |
|--------|----------------------------|----------------------------|
| 1      | 2                          | 3                          |
| 2018   | 113,77                     | 77,25                      |
| 2019   | 115,79                     | 76,59                      |
| 2020   | 135,40                     | 88,97                      |
| 2021*  | 140,51                     | 90,29                      |
| 2022** | 153,49                     | 93,48                      |

Sumber: BPS Kota Batam

Keterangan : \*Angka sementara

\*\*Angka sangat sementara

Sebagaimana digambarkan pada tabel 2.2. PDRB Kota Batam dan PDRB per kapita Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2022 PDRB per kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kota Batam sebesar 153,49 juta rupiah. Hal ini menunjukkan satu orang penduduk Kota Batam dapat menghasilkan nilai tambah/produktivitas dalam satu tahun sebesar 153,49 juta rupiah. Dilihat dari sisi PDRB per kapita ADHK, pertumbuhan PDRB perkapita ADHK dari tahun 2018 sampai 2022 secara umum mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2019 sebesar 76,59 juta rupiah mengalami penurunan. sedangkan pada tahun 2022 PDRB per kapita Kota Batam sebesar 93,48 juta rupiah naik dari tahun 2021 sebesar 90,29 juta.

Namun demikian PDRB perkapita belum menggambarkan pendapatan masyarakat secara riil, karena PDRB perkapita belum memperhitungkan pendapatan yang masuk dan keluar wilayah Kota Batam. Oleh karena itu PDRB per kapita hanya merupakan indikator untuk mengukur rata-rata pendapatan per kapita penduduk.

PDRB Kota Batam menurut lapangan usaha. Kontribusi setiap lapangan usaha dapat dilihat sebagaimana tabel 2.3. di bawah ini:

**Tabel 2.3. Distribusi Potensi Unggulan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), tahun 2018 -2022**

| LAPANGAN USAHA |                                                                | 2018  | 2019  | 2020  | 2021* | 2022** |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| (1)            |                                                                | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)    |
| A              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 0,97  | 0,99  | 1,02  | 0,98  | 0,95   |
| B              | Pertambangan dan Penggalian                                    | 0,06  | 0,05  | 0,05  | 0,06  | 0,05   |
| C              | Industri Pengolahan                                            | 53,75 | 54,13 | 58,09 | 58,41 | 58,05  |
| D              | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 1,59  | 1,55  | 1,54  | 1,5   | 1,58   |
| E              | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,17  | 0,16  | 0,16  | 0,16  | 0,15   |
| F              | Konstruksi                                                     | 20,48 | 20,84 | 19,91 | 20,44 | 20,23  |
| G              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 6,69  | 6,71  | 5,99  | 5,87  | 5,88   |
| H              | Transportasi dan Pergudangan                                   | 3,34  | 2,73  | 1,47  | 1,23  | 1,83   |
| I              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 2,38  | 2,45  | 1,28  | 1,14  | 1,56   |
| J              | Informasi dan Komunikasi                                       | 2,3   | 2,4   | 2,83  | 2,87  | 2,62   |
| K              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 3,6   | 3,54  | 3,53  | 3,39  | 3,3    |
| L              | Real Estate                                                    | 1,32  | 1,25  | 1,04  | 1,02  | 0,97   |
| M,N            | Jasa Perusahaan                                                | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| O              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,18  | 1,13  | 1,29  | 1,23  | 1,12   |
| P              | Jasa Pendidikan                                                | 1,02  | 0,98  | 0,96  | 0,88  | 0,8    |
| Q              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,71  | 0,68  | 0,68  | 0,69  | 0,67   |
| R,S,T,U        | Jasa lainnya                                                   | 0,44  | 0,42  | 0,14  | 0,13  | 0,14   |

Sumber : BPS Kota Batam

Keterangan : \*Angka sementara

\*\*Angka sangat sementara

Dari tabel 2.3. terlihat bahwa distribusi potensi unggulan PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku 2010 menurut lapangan usaha dari tahun 2018 sampai dengan 2022 menunjukkan tidak adanya perubahan yang signifikan. Sektor industri pengolahan masih menjadi sektor unggulan pertama di Kota Batam yang memberikan kontribusi sebesar 58,05 persen, diikuti oleh sektor konstruksi (20,23%) dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran (5,88%). Sedangkan sektor lainnya memiliki kontribusi terhadap perekonomian Kota Batam tidak melebihi dari 4%, kemudian sektor yang

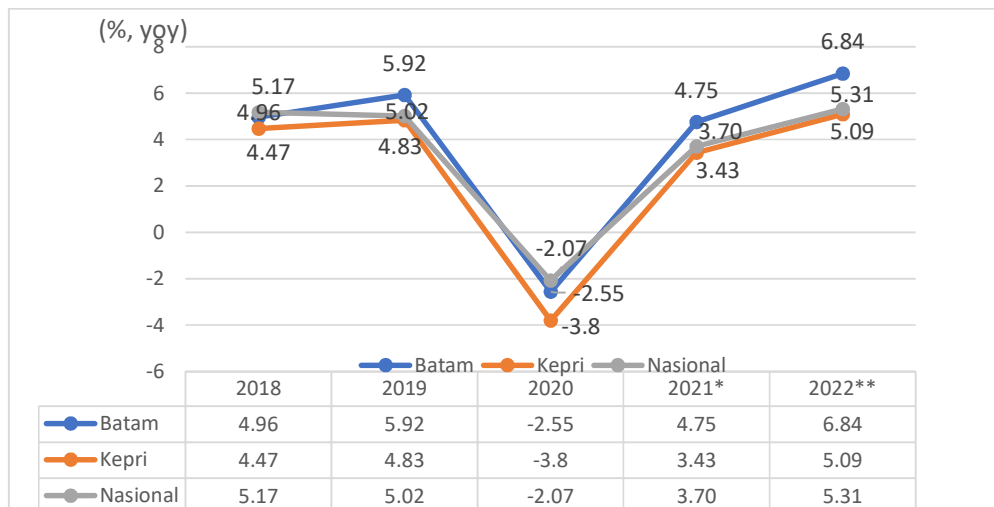
memiliki kontribusi di atas 3% yaitu sektor jasa keuangan dan asuransi (3,30%).

### 2.1.1.2. Ekonomi Kota Batam

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2021 yang mengalami pertumbuhan sebesar 3,70 persen.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kota Batam pada tahun 2018, Kota Batam mengalami pertumbuhan sebesar 4,96 persen, pada tahun 2019 perekonomian Kota Batam mengalami pertumbuhan sebesar 5,92 persen. Kota Batam sempat mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 sebesar -2,55% akibat pandemi *Covid-19*, kemudian pada tahun 2021 kembali tumbuh ke angka 4,75% dan pada tahun 2022 tumbuh di angka 6,84% diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi provinsi Kepulauan Riau maupun Nasional. Secara rinci dapat dilihat pada *gambar.1*.

*Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam (persen)*



Sumber : Badan Pusat Statistik  
 2021\* : Angka Sementara  
 2022\*\* : Angka Sangat Sementara

**Tabel. 2.4. PDRB ADHK Kota Batam Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022**  
(triliun rupiah)

| LAPANGAN USAHA |                                                                | 2018  | 2019  | 2020  | 2021* | 2022** |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
| (1)            |                                                                | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)    |
| A              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 1,05  | 1,12  | 1,11  | 1,11  | 1,16   |
| B              | Pertambangan dan Penggalian                                    | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,07  | 0,08   |
| C              | Industri Pengolahan                                            | 55,30 | 59,18 | 61,41 | 64,67 | 68,82  |
| D              | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 1,44  | 1,50  | 1,46  | 1,51  | 1,75   |
| E              | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 0,20  | 0,21  | 0,20  | 0,21  | 0,22   |
| F              | Konstruksi                                                     | 20,62 | 22,05 | 20,51 | 21,88 | 22,84  |
| G              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 6,82  | 7,12  | 6,07  | 6,22  | 6,66   |
| H              | Transportasi dan Pergudangan                                   | 3,10  | 2,57  | 1,43  | 1,28  | 1,87   |
| I              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 2,55  | 2,79  | 1,52  | 1,42  | 2,12   |
| J              | Informasi dan Komunikasi                                       | 2,99  | 3,35  | 3,95  | 4,31  | 4,41   |
| K              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 3,71  | 3,90  | 3,85  | 3,86  | 4,04   |
| L              | Real Estate                                                    | 1,45  | 1,48  | 1,23  | 1,28  | 1,34   |
| M,N            | Jasa Perusahaan                                                | 0,01  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| O              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1,14  | 1,15  | 1,29  | 1,31  | 1,32   |
| P              | Jasa Pendidikan                                                | 1,01  | 1,01  | 0,95  | 0,92  | 0,92   |
| Q              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 0,82  | 0,84  | 0,82  | 0,88  | 0,94   |
| R,S,T,U        | Jasa lainnya                                                   | 0,46  | 0,47  | 0,15  | 0,14  | 0,18   |

Sumber : BPS Kota Batam

PDRB menurut lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 48,78 persen di tahun 2022. Yang kedua adalah bidang Transportasi dan Pergudangan sebesar 46,64 persen di tahun 2022. Yang ketiga adalah lapangan usaha Jasa Lainnya, dimana mengalami pertumbuhan sebesar 23,84 persen. Hal ini didukung oleh mulai menurunnya angka kasus covid di tahun 2022 sehingga masyarakat menjadi lebih leluasa melakukan aktivitas ataupun kegiatan diluar rumah, kunjungan wisatawan pun meningkat sehingga meningkatkan tingkat hunian kamar - kamar hotel atau jasa akomodasi lainnya. Meskipun di tahun 2022 mengalami pertumbuhan yang sangat pesat, kondisi lapangan usaha transportasi dan pergudangan dan lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum belum pulih sepenuhnya dan nilai tambah yang dihasilkan

masih lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2019 sebelum terjadinya pandemi covid. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel. 2.5. Pertumbuhan PDRB Kota Batam Menurut Lapangan Usaha Tahun 2018-2022 (persen)**

| LAPANGAN USAHA |                                                                | 2018  | 2019   | 2020   | 2021*  | 2022* |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------|--------|--------|--------|-------|
| (1)            |                                                                | (2)   | (3)    | (4)    | (5)    | (6)   |
| A              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 2,72  | 6,06   | -0,47  | -0,33  | 4,48  |
| B              | Pertambangan dan Penggalian                                    | -1,78 | 1,43   | -3,64  | 7,89   | 6,36  |
| C              | Industri Pengolahan                                            | 3,50  | 7,00   | 3,78   | 5,31   | 6,42  |
| D              | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | -1,02 | 4,23   | -2,67  | 3,43   | 15,88 |
| E              | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 3,14  | 7,23   | -2,83  | 3,22   | 4,07  |
| F              | Konstruksi                                                     | 8,23  | 6,92   | -6,98  | 6,70   | 4,39  |
| G              | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 6,92  | 4,49   | -14,73 | 2,41   | 7,04  |
| H              | Transportasi dan Pergudangan                                   | 1,43  | -17,02 | -44,52 | -10,48 | 46,64 |
| I              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 10,18 | 9,62   | -45,49 | -6,44  | 48,78 |
| J              | Informasi dan Komunikasi                                       | 12,85 | 11,97  | 18,09  | 9,00   | 2,35  |
| K              | Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 6,09  | 4,94   | -1,18  | 0,29   | 4,71  |
| L              | Real Estate                                                    | -5,13 | 2,10   | -16,74 | 3,91   | 4,71  |
| M,N            | Jasa Perusahaan                                                | 7,19  | -8,74  | -43,33 | 9,66   | 12,97 |
| O              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 8,31  | 1,08   | 12,23  | 1,42   | 1,06  |
| P              | Jasa Pendidikan                                                | 2,27  | 0,71   | -5,96  | -4,08  | 0,56  |
| Q              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 3,70  | 2,10   | -2,09  | 7,65   | 6,60  |
| R,S,T,U        | Jasa lainnya                                                   | 16,82 | 1,97   | -67,98 | -6,06  | 23,84 |

Sumber : BPS Kota Batam

### 2.1.1.3. Ekspor - Impor Kota Batam

#### a. Ekspor

Pada periode Januari - Desember 2022, Singapura merupakan negara tujuan ekspor dengan peranan terbesar dengan nilai US\$6.396,10 juta (41,08 persen). Amerika Serikat merupakan negara tujuan ekspor yang memiliki peranan terbesar kedua dengan nilai US\$3.369,31 juta (21,64 persen). Negara tujuan ekspor terbesar ketiga sampai dengan kesepuluh

Kota Batam berturut-turut adalah Tiongkok, Denmark, India, Jepang, Jerman, Australia, Perancis, dan Belanda. Kesepuluh negara tujuan ekspor Kota Batam tersebut mempunyai peran sebesar 83,27 persen terhadap total ekspor Kota Batam Januari-Desember 2022.

Total ekspor kumulatif Januari-Desember 2022 terbesar melalui Pelabuhan Batu Ampar yaitu sebesar US\$9.944,70 juta; terbesar kedua adalah Pelabuhan Sekupang US\$2.542,85 juta. Kontribusi kedua pelabuhan tersebut adalah sebesar 80,20 persen dari kumulatif ekspor Januari-Desember 2022 Kota Batam. Kontribusi pelabuhan selanjutnya yaitu Pelabuhan Kabil/Panau, Pelabuhan Belakang Padang, Pelabuhan Udara Hang Nadim, Pelabuhan Pulau Sambu, Pelabuhan Batam Island, dan Pelabuhan Nongsa.

Pada tahun 2022, nilai ekspor barang yang diukur atas *Free on Board* (FOB) Kota Batam mencapai US\$15,57 miliar, nilai ekspor ini mengalami kenaikan 29,36 persen jika dibandingkan tahun 2021 yang bernilai US\$12,04 miliar. Nilai ekspor Kota Batam secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.6.

*Tabel 2.6. Perkembangan Nilai Ekspor Kota Batam Tahun 2018 – 2022*

| Tahun | Ekspor (Milliar US \$) | Perubahan Dari Tahun Sebelumnya (%) |
|-------|------------------------|-------------------------------------|
| 2018  | 9,51                   | 9,17                                |
| 2019* | 9,67                   | 1,76                                |
| 2020  | 9,52                   | -1,57                               |
| 2021  | 12,04                  | 24,01                               |
| 2022  | 15,57                  | 29,36                               |

Sumber : BPS Kota Batam

2019\* : Angka koreksi dari publikasi ekspor – impor Kota Batam 2019

## **b. Impor**

Negara asal impor Kota Batam selama bulan Januari-Desember 2022 dengan nilai terbesar dari negara Tiongkok yaitu mencapai US\$4.442,66 juta dengan peranan sebesar 33,40 persen. Impor dari Tiongkok pada Januari-Desember 2022 mengalami kenaikan dibanding keadaan Januari-Desember 2021, yaitu sebesar 49,19 persen. Singapura merupakan negara asal impor yang memiliki peranan terbesar kedua dengan nilai US\$2.661,30

juta (20,01 persen). Negara tujuan impor terbesar ketiga sampai dengan kesepuluh Kota Batam berturut-turut adalah Taiwan, Jepang, Jerman, Malaysia, Korea Selatan, Philipina, Amerika Serikat, dan Thailand. Kesepuluh negara asal impor Kota Batam tersebut mempunyai peran sebesar 89,50 persen terhadap total impor Kota Batam Januari-Desember 2022.

Total impor kumulatif Januari-Desember 2022 terbesar melalui Pelabuhan Batu Ampar yaitu sebesar US\$8.697,09 juta; terbesar kedua adalah Pelabuhan Sekupang US\$3.520,60 juta. Kontribusi kedua pelabuhan tersebut adalah sebesar 91,86 persen dari kumulatif impor Januari-Desember 2022 Kota Batam. Kontribusi pelabuhan selanjutnya yaitu Pelabuhan Kabil/Panau, Pelabuhan Pulau Sambu, Pelabuhan Jatty Baru, Pelabuhan Udara Hang Nadim, Pelabuhan Batam Island, dan Pelabuhan Nongsa.

Sedangkan nilai impor yang diukur atas Cost, Insurance, Freight (CIF) Kota Batam tercatat sebesar US\$13,30 miliar, naik impor ini naik sebesar 22,74 persen jika dibandingkan dengan nilai impor tahun 2021 yang bernilai US\$10,84 miliar. Perkembangan nilai impor Kota Batam dapat dilihat pada *tabel 2.7*.

*Tabel 2.7. Perkembangan Nilai Impor Kota Batam Tahun 2018 – 2022*

| Tahun | Impor (Miliar US \$) | Perubahan Dari Tahun Sebelumnya (%) |
|-------|----------------------|-------------------------------------|
| 2018  | 8,92                 | 38,13                               |
| 2019* | 8,54                 | -4,31                               |
| 2020  | 8,51                 | -0,36                               |
| 2021  | 10,84                | 27,33                               |
| 2022  | 13,30                | 22,74                               |

*Sumber : BPS Kota Batam*

*2019\* : Angka koreksi dari publikasi ekspor – impor Kota Batam 2019*

Nilai komoditas ekspor terbesar Kota Batam tahun 2022 adalah pada golongan barang mesin/peralatan listrik, dengan nilai sebesar US\$7.238,59 juta dengan persentase sebesar 46,49 persen. Kontribusi terbesar berikutnya adalah komoditas ekspor pada golongan barang mesin-

mesin/pesawat mekanik serta bahan bakar mineral, dengan nilai ekspor masing-masing sebesar US\$1.518,44 juta (9,75 persen) dan US\$1.366,71 juta (8,78 persen). Nilai ekspor Kota Batam menurut golongan barang secara rinci dapat dilihat pada *tabel 2.8*.

Nilai komoditas impor terbesar adalah pada golongan barang mesin/peralatan listrik, dengan nilai sebesar US\$6.397,85 juta dengan persentase sebesar 48,10 persen. Kontribusi terbesar berikutnya adalah komoditas impor berupa mesin-mesin/pesawat mekanik serta benda - benda dari besi dan baja, dengan nilai impor masing-masing sebesar US\$1.556,23 juta (11,70 persen) dan US\$951,14 juta (7,15 persen). Secara rinci sepuluh jenis ekspor dan impor non migas menurut golongan barang dapat dilihat pada *tabel 2.8*.

*Tabel 2.8. Ekspor dan Impor Kota Batam Menurut Golongan Barang (HS2 Digit) dengan Sepuluh Kontribusi Terbesar Tahun 2022*

| No. | Ekspor                              |              |                     | Impor                                |              | Kontribusi (persen) |
|-----|-------------------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|
|     | Golongan Barang                     | Nilai (US\$) | Kontribusi (persen) | Golongan Barang                      | Nilai (US\$) |                     |
| 1   | 2                                   | 3            | 4                   | 5                                    | 6            | 7                   |
| 1   | Mesin/peralatan listrik (85)        | 7.238,59     | 46,49               | Mesin/peralatan listrik (85)         | 6.397,85     | 48,10               |
| 2   | Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)    | 1.518,44     | 9,75                | Mesin-mesin/Pesawat Mekanik (84)     | 1.556,23     | 11,70               |
| 3   | Bahan bakar mineral (27)            | 1.366,71     | 8,78                | Benda-benda dari besi dan Baja (73)  | 951,14       | 7,15                |
| 4   | Minyak dan lemak hewan/nabati (15)  | 1.082,79     | 6,95                | Besi dan baja (72)                   | 885,89       | 6,66                |
| 5   | Benda-benda dari besi dan Baja (73) | 804,41       | 5,17                | Plastik dan barang dari plastik (39) | 777,13       | 5,84                |
| 6   | Berbagai produk kimia (38)          | 654,58       | 4,20                | Kapal laut (89)                      | 400,86       | 3,01                |
| 7   | Kapal laut (89)                     | 609,74       | 3,92                | Alumunium (76)                       | 236,31       | 1,78                |

| No. | Ekspor                               |                  |                     | Impor                        |                  |                     |
|-----|--------------------------------------|------------------|---------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
|     | Golongan Barang                      | Nilai (US\$)     | Kontribusi (persen) | Golongan Barang              | Nilai (US\$)     | Kontribusi (persen) |
| 1   | 2                                    | 3                | 4                   | 5                            | 6                | 7                   |
| 8   | Plastik dan barang dari plastik (39) | 320,86           | 2,06                | Perangkat Optik (90)         | 203,89           | 1,53                |
| 9   | Kokoa/coklat (18)                    | 305,53           | 1,96                | Kokoa/coklat (18)            | 171,22           | 1,29                |
| 10  | Bahan kimia organik (29)             | 290,35           | 1,86                | Kendaraan dan bagiannya (87) | 160,26           | 1,20                |
| 11  | Lainnya                              | 1,379,31         | 8,86                | Lainnya                      | 1,559,14         | 11,72               |
|     | <b>JUMLAH</b>                        | <b>15.571,31</b> | <b>100,00</b>       | <b>JUMLAH</b>                | <b>13.299,92</b> | <b>100,00</b>       |

Sumber : BPS Kota Batam

#### 2.1.1.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengetahui tentang kondisi sosial ekonomi kemasyarakatan Kota Batam antara lain dapat dilihat melalui perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks gini ratio. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang mengakomodir dimensi kelangsungan hidup, pengetahuan dan standar hidup layak. Penghitungan IPM ini sebenarnya mengikuti konsep dasar yang dilakukan oleh UNDP (*United Nation Development Programme*).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata

besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak.

IPM Kota Batam selalu menunjukkan perkembangan yang semakin meningkat. Di Provinsi Kepulauan Riau, IPM Kota Batam selalu berada di urutan teratas dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kepulauan Riau. Secara nasional, Kota Batam juga menempati posisi yang baik yaitu dengan selalu berada dalam 30 besar kabupaten/kota dengan indikator IPM terbaik.

IPM  $\geq$  80, sangat tinggi

70  $\leq$  IPM < 80, tinggi

60  $\leq$  IPM < 70, sedang

IPM Kota Batam berada dalam kategori “**sangat tinggi**”. Angka IPM Kota Batam tahun 2022 yaitu 81,67 dimana mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan angka IPM dari tahun ke tahun menunjukkan upaya pembangunan Kota Batam terus bergerak ke arah yang lebih baik. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam Tahun 2018-2022 dapat dilihat pada *tabel 2.9*.

*Tabel 2.9. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam Tahun 2018 -2022*

| Tahun | Angka Harapan Hidup (tahun) | Harapan Lama Sekolah (tahun) | Rata-rata Lama Sekolah (tahun) | Konsumsi Riil per Kapita Disesuaikan (ribu Rp) | IPM        |          |          |
|-------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|------------|----------|----------|
|       |                             |                              |                                |                                                | Kota Batam | Provinsi | Nasional |
| 2018  | 73,24                       | 12,95                        | 11,12                          | 17.560                                         | 80,54      | 74,84    | 71,39    |
| 2019  | 73,29                       | 13,15                        | 11,13                          | 18.146                                         | 81,09      | 75,48    | 71,92    |
| 2020  | 73,33                       | 13,16                        | 11,14                          | 18.095                                         | 81,11      | 75,59    | 71,94    |
| 2021  | 73,36                       | 13,17                        | 11,15                          | 18.034                                         | 81,12      | 75,79    | 72,29    |
| 2022  | 73,62                       | 13,32                        | 11,17                          | 18.506                                         | 81,67      | 76,46    | 72,91    |

Sumber : BPS Kota Batam

Dari ketiga dimensi penyusun angka IPM Kota Batam, hanya dimensi pengetahuan yang masih berada pada level tinggi, sementara yang lainnya sudah berada pada level sangat tinggi. Hal ini disebabkan oleh karena masih relatif rendahnya angka Rata – rata Lama Sekolah (RLS) di kota Batam dimana hanya mencapai 11,17 tahun atau setara dengan kelas 2 SMA. Beberapa lapangan pekerjaan di Kota Batam yang lebih membutuhkan skill dari pada ijazah

pendidikan yang tinggi, hal ini akan berdampak pada angka Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah masyarakat Kota Batam. Kota Batam merupakan salah satu kota yang sangat menarik sebagai tempat tujuan para pencari kerja, hal ini sekaligus menjadi tantangan Kota Batam dalam meningkatkan angka IPM.

#### 2.1.1.5. Kemiskinan dan Ketimpangan

##### a. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan, permasalahan kemiskinan di Kota Batam, sejak tahun 2015 Pemerintah Kota Batam telah melaksanakan program/kegiatan dalam rangka pengurangan angka kemiskinan daerah. Disamping itu, Pemerintah Kota Batam juga telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Batam yang dikoordinasikan dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Provinsi Kepulauan Riau.

*Tabel 2.10. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Batam Tahun 2018-2022*

| Tahun | TPAK (%) |          |          | TPT (%) |          |          |
|-------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|
|       | Batam    | Provinsi | Nasional | Batam   | Provinsi | Nasional |
| (1)   | (2)      | (3)      | (4)      | (5)     | (6)      | (7)      |
| 2018  | 65,62    | 64,33    | 67,31    | 10,07   | 8,04     | 5,30     |
| 2019  | 66,35    | 64,69    | 67,53    | 8,31    | 7,50     | 5,23     |
| 2020  | 68,22    | 66,28    | 67,77    | 11,79   | 10,34    | 7,07     |
| 2021  | 71,06    | 68,27    | 67,80    | 11,64   | 9,91     | 6,49     |
| 2022  | 71,24    | 68,27    | 68,63    | 9,56    | 8,23     | 5,86     |

Sumber : BPS Kota Batam

Pada *Tabel 2.10*, terlihat angka TPAK (Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja) Kota Batam Tahun 2018-2022. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah indikator yang menggambarkan proporsi angkatan kerja yang ada dalam setiap 100 orang penduduk usia kerja. TPAK mencerminkan

optimalisasi sumber daya manusia di daerah dalam kegiatan ekonomi di daerah itu.

TPAK Kota Batam terus meningkat dalam 5 tahun terakhir atau selama periode tahun 2018 hingga 2022. Peningkatan TPAK paling besar terjadi di tahun 2021 yaitu mencapai 2,73 poin dibanding tahun 2020. sementara pada tahun 2022, TPAK Kota Batam meningkat menjadi 71,24%. Naik sebesar 0.18% dibanding tahun 2021. hal ini menunjukkan angka partisipasi kerja yang cenderung naik selama pandemi *Covid-19*.

Indikator *ketenagakerjaan* lainnya yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) atau yang sering dikenal sebagai angka pengangguran. Angka inilah yang seringkali dijadikan ukuran keberhasilan suatu daerah dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan, meskipun sebenarnya indikator ini bukanlah satu-satunya ukuran. Dengan demikian, perkembangan TPT dari tahun ke tahun di suatu wilayah akan menjadi perhatian tersendiri.

*Perkembangan* TPT Kota Batam selama lima tahun terakhir menunjukkan tren yang fluktuatif dari tahun ke tahun dengan kecenderungan meningkat. *Tabel 2.10.* menunjukkan bahwa pada tahun 2019 TPT sempat menurun sebesar 1,76 poin. Namun, pada tahun berikutnya angka TPT naik lagi pada tahun 2020. TPT yang naik pada tahun 2020 sebesar 11,79% diduga sebagai dampak dari pandemi *Covid-19*. Pada tahun 2021 TPT Kota Batam mencapai angka 11,64%, berkurang sedikit dari tahun 2020 sebesar 11,79% (94.384 jiwa) juga diduga merupakan dampak pandemi *Covid-19*. Batam yang menjadi tujuan para pencari kerja membuat angka pengangguran cukup tinggi. Seiring berjalannya roda perekonomian paska pendemi *Covid-19* berlalu angka pengangguran Kota Batam tahun 2022 turun 2,08 poin (turun 13.263 jiwa) menjadi 9,56 persen (81.121 jiwa).

Secara *makro*, kemiskinan Kota Batam berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) yang dilakukan oleh BPS, persentase penduduk miskin Kota Batam selama 5 tahun terakhir fluktuatif. Sebelum pendemi *Covid-19* pada tahun 2018, angka kemiskinan Kota Batam sebesar 5,11%. pada tahun 2019 turun menjadi 4,85% dan pada tahun 2020 menjadi 4,75%. Sedangkan pada tahun 2021 angka kemiskinan 5,05% dan pada

tahun 2022, angka kemiskinan Kota Batam sebesar 5,19% dengan jumlah penduduk 82,59 ribu jiwa. Kenaikan ini sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk di Kota Batam. Secara umum, dalam lima tahun terakhir angka kemiskinan Kota Batam selalu berada dibawah angka kemiskinan provinsi dan nasional.

Secara rinci, *perkembangan* kemiskinan Kota Batam secara makro dapat dilihat pada tabel berikut:

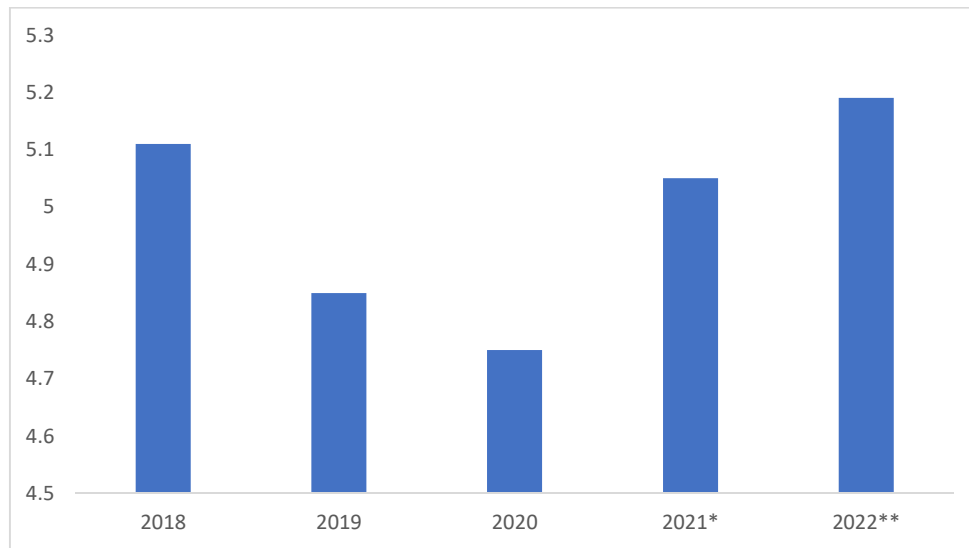
*Tabel 2.11. Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2018-2022*

| Tahun | Jumlah Penduduk Miskin | Persentase Penduduk Miskin |          |          |
|-------|------------------------|----------------------------|----------|----------|
|       |                        | Batam                      | Provinsi | Nasional |
| 1     | 2                      | 3                          | 4        | 5        |
| 2018  | 67.413                 | 5,11                       | 6,20     | 9,82     |
| 2019  | 66,210                 | 4,85                       | 5,90     | 9,41     |
| 2020  | 67,060                 | 4,75                       | 5,92     | 9,78     |
| 2021  | 77.170                 | 5,05                       | 6,12     | 10,14    |
| 2022  | 82.590                 | 5.19                       | 6.24     | 9.54     |

*Sumber : BPS Kota Batam*

Apabila dilihat pada tahun 2022, persentase kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kota Batam mengalami pertumbuhan yang berlawanan. TPT Kota Batam turun, namun persentase kemiskinan naik. Hal ini disebabkan karena dampak *Covid-19* banyak penduduk Kota Batam yang bekerja atau beralih kerja di sektor yang belum banyak menghasilkan pendapatan atau sekedar cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Tahun 2022 perekonomian sudah mulai pulih namun penduduk yang bekerja di sektor yang belum menghasilkan pendapatan tinggi itu kalah bersaing dengan pasar - pasar tenaga kerja yang baru.

*Gambar.2. Angka Kemiskinan Kota Batam (persen)*



Sumber : BPS Kota Batam

#### **b. Ketimpangan (Gini Ratio)**

Indeks Gini Ratio merupakan salah satu ukuran untuk mengetahui pencapaian tingkat pemerataan pendapatan penduduk. Nilai indeks gini berada pada kisaran 0 sampai 1. Bila indeks gini sama dengan 0 (nol) menandakan adanya pemerataan yang sempurna. Bila indeks gini sama dengan 1 (satu) menunjukkan adanya ketidakmerataan sempurna dalam pembagian pendapatan:

$G < 0,3$  Ketimpangan Rendah

$0,3 \leq G \leq 0,5$  Ketimpangan Sedang

$G > 0,5$  Ketimpangan Tinggi

Indeks Gini Ratio (IGR) di Kota Batam pada tahun 2018 sebesar 0,314. Pada tahun 2019 IGR Kota Batam sebesar 0,331, tahun 2020 sebesar 0,323, tahun 2021 sebesar 0,334 dan pada tahun 2022, IGR Kota Batam sebesar 0,336. Jika melihat dari hasil pencapaian Indeks Gini Ratio Kota Batam dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 maka capaian angka Indeks Gini Rasio (IGR) Kota Batam termasuk dalam kategori 'ketimpangan sedang'. Jika dibandingkan dengan IGR Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional, IGR Kota Batam dalam empat tahun terakhir masih lebih rendah. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan di Kota Batam masih lebih baik dibandingkan

dengan ketimpangan pendapatan pada tingkat provinsi dan nasional. Untuk melihat ketimpangan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

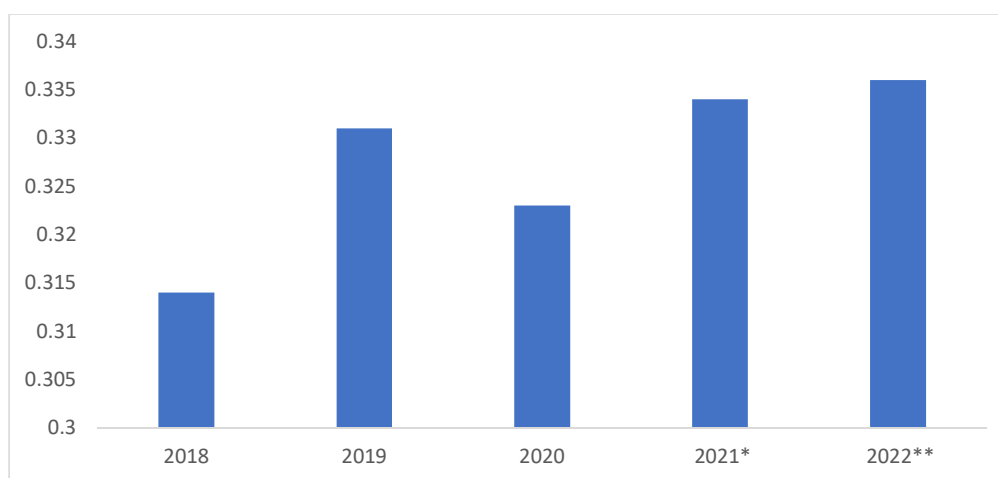
*Tabel 2.11. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Batam Tahun 2018 – 2022*

| Tahun | Gini Ratio |          |          | Tingkat Ketimpangan |
|-------|------------|----------|----------|---------------------|
|       | Batam      | Nasional | Provinsi |                     |
| (1)   | (2)        | (3)      | (4)      | (5)                 |
| 2018  | 0,314      | 0,389    | 0,330    | Sedang              |
| 2019  | 0,331      | 0,389    | 0,341    | Sedang              |
| 2020  | 0,323      | 0,381    | 0,339    | Sedang              |
| 2021  | 0,334      | 0,384    | 0,343    | Sedang              |
| 2022  | 0,336      | 0,381    | 0,342    | Sedang              |

Sumber : BPS Kota Batam

Angka kemiskinan dan gini ratio Kota Batam pada kurun waktu 2018-2022 menunjukkan adanya korelasi yang positif. Saat angka kemiskinan naik, maka gini ratio juga naik mengiringi kemiskinan, mengakibatkan jurang ketimpangan ekonomi semakin lebar. Semakin banyak penduduk miskin, maka semakin tidak merata kesenjangan ekonomi yang terjadi di masyarakat.

*Gambar.3. Angka Kemiskinan dan Gini Ratio Kota Batam*



Sumber : BPS Kota Batam

## 2.2 Arah kebijakan keuangan daerah

Arah kebijakan pendapatan APBD Kota Batam tahun 2023 mempedomani Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Dari amanat Undang - Undang tersebut diatas Pemerintah Kota Batam berharap dapat mendorong peningkatan dari dana transfer dan pendapatan asli daerah. Pemerintah Kota Batam melakukan penyusunan Ranperda Pajak dan Retribusi Daerah yang saat ini dalam proses pembahasan antara Pemerintah Kota Batam dan DPRD, dengan di sahkannya Ranperda ini diharapkan dapat mengembangkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara Pemerintah dan Daerah.

Disamping itu arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan pengelolaan keuangan daerah perlu dilakukan secara cermat dan akurat agar pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunan tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah dengan manajemen yang baik.

Kebijakan keuangan Kota Batam Tahun 2023 disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Batam.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (P-KUA/PPAS) Tahun Anggaran 2023 disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang memuat aspek pendapatan dan aspek belanja, serta aspek pembiayaan. Aspek Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Sedangkan aspek belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga. Adapun aspek pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

### **2.2.1. Arah kebijakan pendapatan daerah**

Berdasarkan ketentuan pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dalam rangka memaksimalkan penerimaan pendapatan, kebijakan pendapatan Kota Batam diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Adapun arah kebijakan pendapatan Pemerintah Kota Batam adalah meningkatkan program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara rinci, arah kebijakan penerimaan pendapatan Kota Batam adalah sebagai berikut :

#### **2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Batam terdiri atas :

I. Pajak daerah, meliputi :

- 1) Pajak Hotel
- 2) Pajak Restoran
- 3) Pajak Hiburan
- 4) Pajak Reklame
- 5) Pajak Penerangan Jalan
- 6) Pajak Parkir
- 7) Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan

- 8) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)
- 9) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- II. Retribusi Daerah, meliputi :
  - 1) Retribusi Jasa Umum
  - 2) Retribusi Jasa Usaha
  - 3) Retribusi Perizinan Tertentu
- III. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- IV. Lain – lain PAD yang sah

#### **2.2.1.2. Pendapatan Transfer**

Penerimaan pendapatan pada Perubahan APBD Kota Batam Tahun 2023 mempedomani Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023, Pendapatan transfer sebagai salah satu komponen pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

##### **I. Dana Bagi Hasil**

Dana Bagi Hasil, selanjutnya disebut DBH, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari dana bagi hasil pajak dan dana bagi hasil sumber daya alam.

Upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan di sektor pajak dapat mempengaruhi besarnya pendapatan bagi hasil tersebut, seperti: pajak penghasilan serta Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPH WPOPDN). DBH Sumber Daya Alam berasal dari: a. Kehutanan; b. Pertambangan Umum; c. Perikanan; d. Pertambangan Minyak Bumi; dan e. Pertambangan Gas Bumi;

## **II. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum (DAU), merupakan dana yang bersumber dari dana transfer yang dialokasikan pada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/PMK.07/2022 tahun 2022 bahwa penggunaan DAU terdiri atas DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, sesuai dengan prioritas dan kewenangan masing – masing pemerintah daerah, sedangkan DAU yang ditentukan penggunaannya, disesuaikan dengan program/kegiatan yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Pekerjaan Umum, dan Bidang Layanan Umum.

## **III. Dana Alokasi Khusus (DAK)**

Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan. Daerah dapat memperoleh alokasi DAK berdasarkan usulan dari Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis. Usulan tersebut mengikuti tahapan yang telah ditentukan. Sehingga perolehan pendapatan dari komponen ini sangat tergantung pada penilaian kriteria tersebut oleh pemerintah pusat.

### **2.2.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah**

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III

## ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### 3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN

Pemerintah dalam menyusun APBN Tahun 2023 mengusung Tema dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) adalah “***Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan***”. Berdasarkan tema tersebut, strategi kebijakan yang akan dilaksanakan Pemerintah difokuskan pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui kebijakan bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial, akselerasi pembangunan infrastruktur, pemantapan reformasi birokrasi, revitalisasi industri, dan pembangunan ekonomi hijau. Respon kebijakan yang ditempuh Pemerintah adalah upaya menjaga momentum pemulihan ekonomi yang sedang terjadi sekaligus juga menjadi momentum untuk melakukan reformasi struktural dalam rangka mendorong transformasi ekonomi untuk peningkatan produktivitas nasional. Reformasi fiskal yang komprehensif akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pendapatan, penguatan kualitas belanja dan efisiensi, serta berkelanjutan pembiayaan.

Transisi pandemik menjadi endemik *Covid-19* yang diharapkan terjadi di tahun 2022 akan menjadi basis fundamental yang kuat bagi pembangunan ekonomi jangka pendek – menengah. Ketidakpastian akibat fluktuasi jumlah kasus serta dampaknya pada aktivitas perekonomian dapat di eliminasi di tahun 2023. Kebijakan fiskal juga dapat kembali difokuskan untuk mendorong agenda reformasi struktural serta memperkuat program perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan. Perputaran roda perekonomian yang semakin memberi optimisme pembangunan yang kokoh baik di sisi konsumsi, investasi, maupun produksi. Hal ini kemudian dapat mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan merata serta meminimalkan dampak dari pandemi.

Selanjutnya asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 adalah pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,3% - 5,9%. Asumsi tersebut lebih tinggi dari kerangka ekonomi makro 2022 yang berkisar antara 5,2% - 5,8%.

Laju inflasi diproyeksi pada kisaran 2,0% - 4,0%, nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2023 diperkirakan akan berada pada kisaran Rp.14.300 – Rp.14.800 per USD dan Tingkat Suku Bunga SUN 10 Tahun diperkirakan berada pada kisaran 7,34 - 9,16%. Sementara itu, harga minyak mentah Indonesia dikisaran 80US\$ - 100US\$ per barel pada tahun 2023, lifting minyak bumi 619.000 – 680.000 barel per hari dan lifting gas bumi 1.019 - 1.107 ribu barel setara minyak per hari.

*Tabel. 3.1. Asumsi Ekonomi Makro Nasional Tahun 2023*

| No | Indikator Ekonomi Makro                              | Kisaran         |
|----|------------------------------------------------------|-----------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi (%)                              | 5,3 – 5,9       |
| 2  | Inflasi (%)                                          | 2,0 – 4,0       |
| 3  | Nilai Tukar (Rp/USD)                                 | 14.300 – 14.800 |
| 4  | Suku Bunga SUN 10 Tahun (%)                          | 7,34 – 9,16     |
| 5  | Harga Minyak Mentah (USD/Barel)                      | 80 - 100        |
| 6  | Lifting Minyak Bumi (Ribu Barel per hari)            | 619 - 680       |
| 7  | Lifting Gas Bumi (Ribu Barel setara minyak per hari) | 1.019 – 1.107   |

*Sumber : KEM-PPKF 2023 Kementerian Keuangan Republik Indonesia (hasil rapat antar K/L tanggal 10 Mei 2022)*

## **3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD**

### **3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan. Laju pertumbuhan ekonomi menjelaskan keberhasilan suatu negara atau wilayah dalam mencapai pembangunan secara makro atau agregasi dari semua lapangan usaha. Dalam dokumen perencanaan pembangunan pemerintah, biasanya dicantumkan target pencapaian pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Laju dan andil pertumbuhan ekonomi merupakan indikator turunan dari PDB/PDRB, dapat diamati dari sisi lapangan usaha maupun dari sisi penggunaan. Jika diterapkan dalam analisis spasial kewilayahan Kota Batam maka akan diperoleh posisi relatif kemajuan pembangunan suatu Kota Batam dalam lingkup wilayah yang lebih besar.

Selanjutnya asumsi pertumbuhan ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 3.2. Asumsi dasar pertumbuhan ekonomi makro Kota Batam Tahun 2022-2023*

| No | Indikator Ekonomi Makro                                                                   | 2022             | 2023**<br>(Asumsi APBD Murni)      | 2023**<br>(Asumsi APBD Perubahan)  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| 1  | Pertumbuhan Ekonomi (%)                                                                   | 6,84             | 5,12 – 5,92                        | 6,72 – 7,05                        |
| 2  | Inflasi (%)                                                                               | 5,95             | 3,50 – 3,90                        | 3,03 - 3,19                        |
| 3  | Konsumsi Rill per Kapita Disesuaikan (Juta Rp)                                            | 18.880 – 19.024  | 19.846-19.998                      | 20.149-20.212                      |
| 4  | PDRB Kota Batam berdasarkan :<br>Harga Berlaku (Rp Triliun)<br>Harga Konstan (Rp Triliun) | 194,84<br>118,67 | 178,47 – 179,83<br>122,70 – 123,64 | 207,93 – 208,58<br>126,64 – 127,04 |
| 5  | PDRB Perkapita Berdasarkan :<br>- Harga Berlaku (Rp Juta)<br>- Harga Konstan (Rp Juta)    | 153,49<br>93,48  | 113,02 – 113,88<br>77,70 – 78,30   | 124,30 – 124,69<br>75,70 – 75,94   |

Sumber: 1. Bank Indonesia Provinsi Kepri 2. Hasil olahan Tim

Ket: \*Angka Prediksi hasil olahan tim

2022\*: Angka sementara

2023\*\*: Angka sangat sementara

Sesuai tabel 3.2 pertumbuhan ekonomi Kota Batam tahun 2023 pada saat penyusunan APBD murni diasumsikan sebesar 5,12 – 5,92% berubah menjadi 6,72 – 7,05%. Hal ini disebabkan karena status pandemi *Covid-19* telah berakhir sehingga berpengaruh terhadap peningkatan mobilitas masyarakat termasuk dibukanya akses wisatawan dari mancanegara yang berpengaruh pada peningkatan aktivitas ekonomi pada sektor perdagangan, perhotelan, restoran dan transportasi. Selain itu aktivitas industri juga meningkat yang berpengaruh pada peningkatan nilai ekspor dibandingkan tahun sebelumnya. Dengan memperhatikan perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut, maka pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi diprediksi sebesar 6,72 – 7,05%, hal ini lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 6,84%.

Bila dilihat dari indikator ekonomi lainnya, inflasi Kota Batam sampai dengan bulan juni sebesar 0,52%, asumsi yang digunakan pada saat penyusunan APBD

murni Kota Batam Tahun 2023 inflasi sebesar 3,50 - 3,90%, setelah melihat realisasi sampai dengan semester I maka inflasi sampai akhir tahun 2023 diperkirakan sebesar 3,03% - 3,19%, tingkat inflasi ini lebih rendah dari perkiraan sebelumnya, hal ini menunjukkan pengendalian inflasi di Kota Batam selama tahun 2023 berjalan dengan baik. Pada tahun 2023 inflasi akan sedikit melandai sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi global yang mengalami pelemahan. Walaupun demikian perlu diwaspadai untuk kenaikan harga beberapa komoditas menjelang akhir 2023 seperti telur, daging ayam, sayur-sayuran, ikan, dan angkutan udara.

Konsumsi riil per kapita di Kota Batam pada tahun 2023 diperkirakan sebesar 20.149 - 20.212 juta mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 sebesar 18.880 - 19.024 juta. Peningkatan konsumsi riil per kapita tersebut didorong oleh peningkatan PDRB seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Peningkatan belanja pemerintah baik untuk infrastruktur maupun program bantuan untuk masyarakat berpenghasilan rendah juga turut mendorong meningkatnya konsumsi masyarakat antara lain program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

### 3.2.2 Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi

IHK Kota Batam merupakan indikator inflasi di Batam. Sejak Tahun 2020 sampai Tahun 2023, IHK Tahun 2020 - 2023 dapat dilihat dengan rincian sebagai berikut :

*Tabel 3.3. Indeks Harga Konsumen Kota Batam Tahun 2020 – 2023*

| Bulan     | Indeks Harga Konsumen Bulanan |        |        |        |
|-----------|-------------------------------|--------|--------|--------|
|           | 2020                          | 2021   | 2022   | 2023   |
| Januari   | 103.67                        | 105.38 | 108.02 | 113.31 |
| Februari  | 103.51                        | 104.75 | 107.50 | 113.88 |
| Maret     | 103.11                        | 104.73 | 108.28 | 113.51 |
| April     | 103.18                        | 104.89 | 109.49 | 114.04 |
| Mei       | 103.34                        | 105.16 | 110.35 | 113.75 |
| Juni      | 103.40                        | 105.00 | 111.28 | 114.34 |
| Juli      | 103.22                        | 105.47 | 111.96 |        |
| Agustus   | 103.24                        | 105.01 | 111.40 |        |
| September | 103.12                        | 105.36 | 112.60 |        |
| Oktober   | 103.25                        | 105.70 | 112.56 |        |
| November  | 103.58                        | 106.61 | 112.33 |        |
| Desember  | 104.67                        | 107.23 | 113.61 |        |

Sumber : BPS Kota Batam

Inflasi tahunan 2023 diperkirakan lebih rendah dari 2022, yaitu dalam range 3,03 - 3,19 persen. Kondisi ini dikarenakan kegiatan masyarakat sudah normal seperti sebelum pandemi *Covid-19*. Selain itu, pada bulan September 2022 lalu terjadi kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang mengakibatkan kenaikan harga pada berbagai komoditas. Inflasi bulan September 2022 terhadap Agustus 2022 mencapai 1,08 persen. Harapannya setelah berakhirnya *base effect* penyesuaian harga BBM bersubsidi tahun lalu, inflasi tahunan akan sesuai dengan sasaran.

Pada bulan Juni 2023, Indeks Harga Konsumen (IHK) Kota Batam menunjukkan inflasi sebesar 0,52 persen. Inflasi terjadi karena kenaikan IHK dari 113,75 pada Mei 2023 menjadi 114,34 pada Juni 2023. Kota Tanjungpinang (salah satu dari dua kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau) juga mengalami inflasi bulan Juni 2023 sebesar 0,29 persen sehingga inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni 2023 menunjukkan inflasi sebesar 0,49 persen atau terjadi karena kenaikan IHK dari 113,75 pada Mei 2023 menjadi 114,34 pada Juni 2023.

*Tabel.3.4. Komoditas penyumbang inflasi menurut kelompok pengeluaran tahun 2022*

| Kelompok Pengeluaran                                 | Inflasi Desember 2022 | Andil Inflasi Desember 2022 | Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 | Inflasi Tahun ke Tahun |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| 1                                                    | 2                     | 3                           | 4                                   | 5                      |
| <b>Inflasi Umum</b>                                  | <b>1.14</b>           | <b>1.1400</b>               | <b>5.95</b>                         | <b>5.95</b>            |
| 01, Makanan, Minuman dan Tembakau                    | 3.01                  | 0.8855                      | 7.60                                | 7.60                   |
| 02, Pakaian dan Alas Kaki                            | -0.13                 | -0.0069                     | 1.52                                | 1.52                   |
| 03, Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Lainnya | 0.00                  | 0.0000                      | 1.86                                | 1.86                   |
| 04, Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin  | 0.01                  | 0.0005                      | 5.10                                | 5.10                   |
| 05, Kesehatan                                        | 0.04                  | 0.0007                      | 0.01                                | 0.01                   |
| 06, Transportasi                                     | 1.33                  | 0.1789                      | 17.31                               | 17.31                  |
| 07, Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan         | 0.00                  | 0.0000                      | -0.28                               | -0.28                  |
| 08, Rekreasi, Olahraga, dan Budaya                   | 0.02                  | 0.0004                      | 2.06                                | 2.06                   |
| 09, Pendidikan                                       | 0.00                  | 0.0000                      | 2.74                                | 2.74                   |
| 10, Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran          | 0.00                  | 0.0000                      | 3.99                                | 3.99                   |
| 11, Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya               | 1.11                  | 0.0738                      | 6.44                                | 6.44                   |

Jika dilihat pada tabel 3.4. Komoditas penyumbang inflasi menurut kelompok pengeluaran, selama tahun 2022 penyumbang inflasi tertinggi adalah kelompok transportasi sebesar 17,31 persen. Selanjutnya adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 7,60 persen lalu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 6,44 persen.

**Tabel. 3.5. Komoditas Penyumbang Inflasi Kumulatif Terbesar di Kota Batam, 2023**

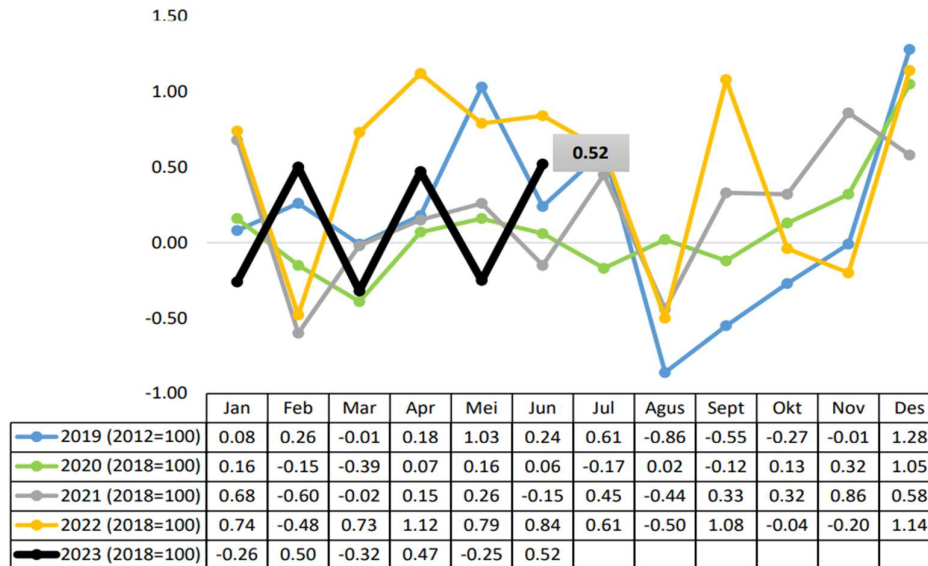
| Jenis Komoditas              | % Perubahan Harga | Sumbangan Inflasi Januari - Juni 2023 |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------------|
| (1)                          | (2)               | (3)                                   |
| 1. Rokok Kretek Filter       | 8,76              | 0,2226                                |
| 2. Kontrak Rumah             | 6,42              | 0,0909                                |
| 3. Bawang Putih              | 45,99             | 0,0787                                |
| 4. Emas Perhiasan            | 5,26              | 0,0782                                |
| 5. Beras                     | 2,34              | 0,0668                                |
| 6. Sawi Hijau                | 51,34             | 0,0606                                |
| 7. Sotong                    | 21,03             | 0,0535                                |
| 8. Sewa Rumah                | 1,01              | 0,0533                                |
| 9. Upah Asisten Rumah Tangga | 4,64              | 0,0483                                |
| 10. Telur Ayam Ras           | 5,06              | 0,0439                                |

Sumber : BPS Kota Batam

Komoditas penyumbang inflasi kumulatif terbesar di Kota Batam hingga bulan Juni tahun 2023 adalah rokok kretek filter dengan andil 0,2226 persen lalu kontrak rumah dengan andil 0,0909 persen. Selanjutnya adalah bawang putih dengan andil 0,0787 persen, emas perhiasan dengan andil 0,0782 persen, dan beras dengan andil 0,0668 persen. Secara rinci dapat dilihat pada table. 3.5.

**Gambar.4. Inflasi Bulanan, Tahun Kalender, dan Tahun ke Tahun Kota Batam Bulan Juni Tahun 2019 (2012=100) dan 2020 s.d 2023 (2018=100)**

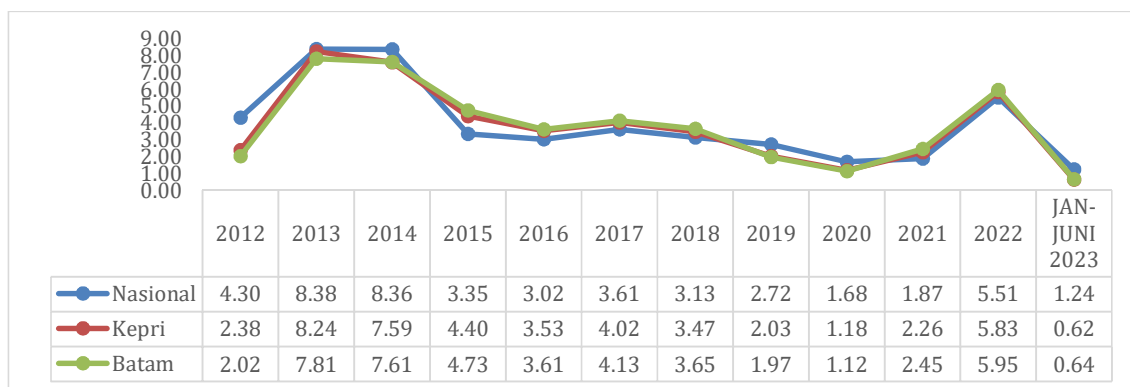
| Tingkat Inflasi                                               | 2019 | 2020  | 2021  | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------------------------------|------|-------|-------|------|------|
| (1)                                                           | (2)  | (3)   | (4)   | (5)  | (6)  |
| Juni (m-t-m terhadap bulan sebelumnya)                        | 0,24 | 0,06  | -0,15 | 0,84 | 0,52 |
| Tahun Kalender (Juni tahun 2023 terhadap Desember tahun 2022) | 1,79 | -0,11 | 0,32  | 3,75 | 0,64 |
| Tahun ke Tahun (Juni tahun 2023 terhadap Juni tahun 2022)     | 2,91 | 0,33  | 1,55  | 5,98 | 2,75 |



Sumber : BPS Kota Batam

Inflasi tahun kalender 2023 (Juni 2023 terhadap Desember 2022) menunjukkan inflasi sebesar 0,64 persen. Inflasi tahun ke tahun (Juni 2023 terhadap Juni 2022) sebesar 2,75 persen. Kota Tanjungpinang (salah satu dari dua kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau) juga mengalami inflasi bulan Juni 2023 sebesar 0,29 persen sehingga inflasi gabungan 2 kota IHK di Provinsi Kepulauan Riau pada bulan Juni 2023 menunjukkan inflasi sebesar 0,49 persen. Secara rinci dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Gambar.4. Perbandingan Laju inflasi Kota batam dengan Provinsi Kepulauan Riau dan Nasional Tahun 2012-2023\*



Sumber : BPS Kota Batam  
\*Januari s.d Juni 2023

Inflasi Kota Batam di bulan Juni 2023 terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya tujuh indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman, dan tembakau naik sebesar 1,24 persen;

kelompok transportasi naik sebesar 1,19 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya naik sebesar 0,23 persen; kelompok pakaian dan alas kaki naik sebesar 0,15 persen; kelompok kesehatan naik 0,12 persen; kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga naik sebesar 0,07 persen; serta kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 0,04 persen. Walaupun demikian, kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya turun sebesar 0,45 persen. Untuk kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran; serta kelompok pendidikan tidak mengalami perubahan indeks harga (relatif stabil).

Jika dilihat menurut kelompok pengeluaran, hingga bulan Juni 2023 kelompok pengeluaran penyumbang inflasi tertinggi adalah kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,99 persen. Selanjutnya adalah kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 2,09 persen lalu kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 1,50 persen

**Tabel 3.3. IHK, Inflasi dan Andil Inflasi Kota Batam Menurut Kelompok Pengeluaran (2018=100), Juni 2023**

| Kelompok Pengeluaran                                            | IHK Juni 2023 | Inflasi Juni 2023 | Inflasi Tahun Kalender 2023 | Inflasi Tahun ke Tahun | Andil Inflasi Juni 2023 | Andil Inflasi Kumulatif 2023 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------|
| (1)                                                             | (2)           | (3)               | (4)                         | (5)                    | (6)                     | (7)                          |
| U m u m                                                         | 114,34        | 0,52              | 0,64                        | 2,75                   | 0,5200                  | 0,6400                       |
| 1. Makanan, Minuman, dan Tembakau                               | 125,09        | 1,24              | 1,50                        | 1,42                   | 0,3721                  | 0,4495                       |
| 2. Pakaian dan Alas Kaki                                        | 110,41        | 0,15              | 2,99                        | 3,05                   | 0,0081                  | 0,1563                       |
| 3. Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga        | 104,04        | 0,04              | 1,14                        | 2,28                   | 0,0068                  | 0,1909                       |
| 4. Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga | 110,94        | 0,07              | 1,19                        | 1,93                   | 0,0034                  | 0,0580                       |
| 5. Kesehatan                                                    | 103,01        | 0,12              | 0,18                        | 0,48                   | 0,0022                  | 0,0032                       |
| 6. Transportasi                                                 | 115,99        | 1,19              | -2,73                       | 9,50                   | 0,1540                  | -0,3680                      |
| 7. Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan                     | 99,30         | 0,00              | 0,16                        | 0,09                   | 0,0000                  | 0,0089                       |
| 8. Rekreasi, Olahraga, dan Budaya                               | 107,98        | 0,23              | 0,33                        | 0,57                   | 0,0048                  | 0,0068                       |
| 9. Pendidikan                                                   | 117,10        | 0,00              | 0,00                        | 2,74                   | 0,0000                  | 0,0000                       |
| 10. Penyediaan Makanan dan Minuman/ Restoran                    | 110,92        | 0,00              | 0,04                        | 0,28                   | 0,0000                  | 0,0030                       |
| 11. Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya                          | 122,85        | -0,45             | 2,09                        | 4,51                   | -0,0307                 | 0,1390                       |

Sumber : BPS Kota Batam

### **3.2.3. Lain-lain Asumsi**

Lain-lain asumsi yang ikut mempengaruhi rencana penerimaan pendapatan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023, antara lain :

1. Asumsi penerimaan pendapatan APBD Kota Batam Tahun 2023 sangat dipengaruhi dari Pemerintah Pusat antara lain dana transfer daerah dan penerimaan dari Pemerintah Provinsi Kepri berupa Dana Bagi Hasil;
2. Penerimaan PAD sangat ditentukan oleh amanat peraturan perundang – undangan dan peraturan daerah;
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi makro daerah sangat mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan daerah.
4. Situasi sosial politik dan gejolak ekonomi daerah sangat mempengaruhi terhadap penerimaan pendapatan daerah;

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1. Kebijakan perubahan perencanaan pendapatan daerah yang diproyeksikan**

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah diarahkan sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan program intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan pendapatan daerah sesuai potensi daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang - undangan. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

##### **4.1.1. Kebijakan perubahan perencanaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023**

Kebijakan perencanaan pendapatan Pemerintah Kota Batam tahun 2023 adalah antara lain sebagai berikut :

1. Melaksanakan intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah secara transparan dan akuntabel;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi untuk peningkatan Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Instansi terkait bagi peningkatan pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah;
4. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia (SDM);
5. Penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di bidang pajak dan retribusi untuk meningkatkan pendapatan daerah;
6. Meningkatkan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap potensi penerimaan sektor pajak dan retribusi daerah melalui peningkatan kinerja SKPD penghasil secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien;

7. Peningkatan pelayanan publik melalui penyederhanaan prosedur perizinan, kepastian hukum, perlindungan investasi, untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima;
8. Melaksanakan sosialisasi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media elektronik dan media cetak guna meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi.

Selain itu, dilakukan juga serangkaian kegiatan untuk mendukung penerimaan pendapatan Tahun 2023, antara lain:

1. Apresiasi Terhadap Wajib Pajak Taat Pajak Daerah;
2. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam;
3. Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
4. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2;
5. Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak;
6. Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah;
7. Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan;
8. Sosialisasi Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Daerah;
9. Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2;
10. Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam;
11. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD);
12. Pengadaan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut;
13. Operasional Mal Pelayanan Publik;
14. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrolagian Daerah;
15. Penataan, Operasionalisasi dan Pembinaan pasar di Kota Batam;
16. Operasional UPT Air Bersih;
17. Peningkatan Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD;
18. Pembinaan Bangunan Gedung (Operasional TABG);
19. Pemungutan dan Monitoring Retribusi Kebersihan Kota Batam;
20. Operasional, Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Rusunawa.

#### 4.2. Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan target pendapatan APBD Kota Batam pada Tahun 2023 semula sebesar **Rp. 3.215.728.071.263,00** berubah menjadi **Rp. 3.257.246.583.732,00**, naik sebesar **Rp. 41.518.512.469,00** atau **1,29%**. Komponen pendapatan APBD Kota Batam terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut :

*Tabel 4.1. Target pendapatan daerah Pemerintah Kota Batam Tahun Anggaran 2023*

| KODE                            | JENIS PENDAPATAN DAERAH                                                   | SEBELUM PERUBAHAN        | SETELAH PERUBAHAN        | BERTAMBAH/ BERKURANG    | DASAR HUKUM |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
| <b>4</b>                        | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                                  |                          |                          |                         |             |
| <b>4.1</b>                      | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                                       | <b>1.658.011.102.958</b> | <b>1.716.745.963.171</b> | <b>58.734.860.213</b>   |             |
| 4.1.01                          | Pajak Daerah                                                              | 1.343.532.878.052        | 1.368.618.493.496        | <b>25.085.615.444</b>   |             |
| 4.1.02                          | Retribusi Daerah                                                          | 177.429.998.460          | 196.684.073.481          | <b>19.254.075.021</b>   |             |
| 4.1.03                          | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                         | 13.000.000.000           | 10.205.472.833           | <b>(2.794.527.167)</b>  |             |
| 4.1.04                          | Lain-lain PAD yang Sah                                                    | 124.048.226.446          | 141.237.923.361          | <b>17.189.696.915</b>   |             |
| <b>4.2</b>                      | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                                                | <b>1.550.212.052.791</b> | <b>1.531.107.830.872</b> | <b>(19.104.221.919)</b> |             |
| 4.2.01                          | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat                                      | 1.273.332.555.000        | 1.294.181.122.277        | <b>20.848.567.277</b>   |             |
| 4.2.02                          | Pendapatan Transfer Antar Daerah                                          | 276.879.497.791          | 236.926.708.595          | <b>(39.952.789.196)</b> |             |
|                                 |                                                                           |                          |                          |                         |             |
| <b>4.3</b>                      | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>                               | <b>7.504.915.514</b>     | <b>9.392.789.689</b>     | <b>1.887.874.175</b>    |             |
| 4.3.03                          | Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | 7.504.915.514            | 9.392.789.689            | 1.887.874.175           |             |
| <b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b> |                                                                           | <b>3.215.728.071.263</b> | <b>3.257.246.583.732</b> | <b>41.518.512.469</b>   |             |

Sumber : TAPD Kota Batam

Adapun perubahan target pendapatan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tabel di atas, dilakukan atas dasar asumsi dan kondisi sebagai berikut:

- Pendapatan Asli Daerah** semula sebesar **Rp. 1.658.011.102.958,00** berubah menjadi **Rp. 1.716.745.963.171,00** naik sebesar **Rp 58.734.860.213,00** atau **3,54%** yang terdiri dari :
  - Pajak Daerah semula sebesar Rp. 1.343.532.878.052,00 berubah menjadi Rp. 1.368.618.493.496,00, naik sebesar Rp. 25.085.615.444,00 atau 1,87%, hal ini disebabkan karena jumlah okupansi atau tingkat hunian dan

pertumbuhan wajib pajak baru tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan.

- b) Retribusi Daerah semula sebesar Rp. 177.429.998.460,00 berubah menjadi Rp. 196.684.073.481,00, naik sebesar Rp. 19.254.075.021,00 atau 10,85%, hal ini disebabkan antara lain realisasi retribusi pemberian izin tempat penjualan minuman beralkohol telah melebihi target, sehingga diprediksi potensi penerimaan akan meningkat, selain itu retribusi pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga kerja asing juga menunjukkan peningkatan realisasi sampai dengan semester I, sehingga diprediksi potensi penerimaan sampai akhir tahun akan mengalami peningkatan;
- c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula sebesar Rp. 13.000.000.000,00, berubah menjadi Rp. 10.205.472.833,00 turun sebesar Rp. 2.794.527.167,00 atau 21,50%, hal ini disebabkan turunnya laba PT. Bank Riau Kepri tahun buku 2022 sesuai hasil RUPS. Disamping itu penurunan juga disebabkan oleh berkurangnya porsi kepemilikan saham Pemko Batam akibat penambahan saham oleh Pemda lain;
- d) Lain-lain PAD yang Sah semula sebesar Rp. 124.048.226.446,00 berubah menjadi Rp. 141.237.923.361,00, naik sebesar Rp. 17.189.696.915,00 atau 13,86%, hal ini disebabkan antara lain realisasi pendapatan denda pajak daerah pada semester I telah mencapai 98,01% dari target yang ditentukan, sehingga potensi sampai akhir tahun diperkirakan akan meningkat.

2. **Pendapatan Transfer** semula sebesar **Rp. 1.550.212.052.791,00** berubah menjadi **Rp. 1.531.107.830.872,00** turun sebesar **Rp. 19.104.221.919,00** atau **1,23%**, yang terdiri dari :

- a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula sebesar Rp. 1.273.332.555.000,00 berubah menjadi Rp. 1.294.181.122.277,00, naik sebesar Rp. 20.848.567.277,00 atau 1,64%, hal ini disebabkan penyesuaian TKDD berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022;

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah semula sebesar Rp. 276.879.497.791,00 berubah menjadi Rp. 236.926.708.595,00, turun sebesar Rp. 39.952.789.196,00 atau 14,43%, hal ini disebabkan penyesuaian pendapatan berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau nomor 164 tahun 2023 tentang penghitungan alokasi bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok untuk pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi kepulauan riau tahun anggaran 2023 dan nomor 165 tahun 2023 tentang penghitungan tunda salur bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota se-provinsi kepulauan riau tahun 2022.

3. **Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah** semula sebesar **Rp. 7.504.915.514,00** berubah menjadi **Rp. 9.392.789.689,00**, naik sebesar **Rp. 1.887.874.175,00** atau **25,16%**. Hal ini disebabkan bertambahnya kepesertaan BPJS pada masing-masing Puskesmas.

## BAB V

### KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

#### 5.1. Kebijakan terkait dengan perubahan perencanaan belanja

Arah kebijakan ekonomi Pemerintah Kota Batam Tahun 2023 diselaraskan dengan arah kebijakan pemerintah pusat maupun pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Arah RPJPN 2005 - 2025 untuk RPJMN 2020-2024 (Tahap IV) adalah Mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing. Tiga kata kunci dalam sasaran pokok tersebut adalah a. Struktur Perekonomian yang Kokoh, b. Keunggulan Kompetitif Wilayah, dan c. SDM Berkualitas. Mengacu RPJPN tersebut maka Tema dalam Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 adalah **Indonesia Berpenghasilan Menengah Tinggi yang Sejahtera, Adil, dan Berkesinambungan**.

Sejalan dengan kebijakan nasional dan provinsi, Pemerintah Kota Batam menetapkan tema Pembangunan Kota Batam Tahun 2023 adalah **“Pemantapan Infrastruktur Perkotaan untuk Meningkatkan Akselerasi dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi Daerah Berbasis Potensi Daerah”** yang diwujudkan melalui enam prioritas yaitu :

1. Pembangunan Infrastruktur, Utilitas Perkotaan dan Sarana Transportasi yang merata, berkualitas dan berkesinambungan;
2. Percepatan Pemulihan dan Pemerataan Pembangunan Ekonomi;
3. Peningkatan Kualitas SDM yang Unggul dan Bermartabat;
4. Peningkatan dan Fasilitasi Investasi Berbasis Maritim dan Keunggulan Wilayah;
5. Percepatan Pembangunan Kawasan Hinterland;
6. Reformasi Birokrasi dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat.

Sedangkan kebijakan Perencanaan Belanja daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2023 antara lain :

1. Alokasi belanja harus memperhatikan kebijakan belanja yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti :
  - Alokasi belanja untuk Pendidikan sekurang - kurangnya sebesar 20% yang mengacu pada UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 yaitu : “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional;
  - Mengalokasikan bidang kesehatan diatas 10%.
  - Komitmen untuk mewujudkan Alokasi Dana Kelurahan sekurang - kurangnya sebesar 5% dari APBD dikurangi DAK dengan acuan peraturan Permendagri 27/2021 dalam Lampiran Permendagri 27 Tahun 2021 Bagian E Hal Khusus Lainnya No. 49 (a) “bagi daerah kota yang tidak memiliki desa mengalokasikan paling sedikit 5% (lima persen) dari total pendapatan daerah dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Tujuan alokasi dana kelurahan ini adalah untuk kegiatan pemerataan pembangunan di tingkat kelurahan melalui kegiatan-kegiatan di Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang terdiri dari Sub Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (PSPK) dan Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat (PM) di Kelurahan serta kegiatan lain yang tersebar di SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Batam, yang disusun berdasarkan usulan yang disampaikan masyarakat melalui Musrenbang;
2. Mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimum pada beberapa SKPD terkait;
3. Mengalokasikan anggaran untuk program dan kegiatan yang telah ditentukan peruntukannya sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Kementerian terkait;
4. Meningkatkan alokasi anggaran untuk pelatihan dan peningkatan kompetensi tenaga kerja;
5. Mengalokasikan anggaran untuk pembangunan rumah ibadah secara tahun jamak sesuai peraturan perundang – undangan;
6. Menyediakan alokasi dana untuk pelaksanaan PILKADA minimal 40% tahun 2023 sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 900.1.9.1/435/SJ tentang pendanaan kegiatan pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024;

7. Menyediakan alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dan fungsi DPRD Kota Batam dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat;
8. Mengalokasikan anggaran belanja untuk kelancaran jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap SKPD baik pelayanan langsung terhadap aparatur daerah maupun kepada masyarakat yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah;
9. Menyediakan anggaran belanja untuk mendukung kebutuhan instansi vertikal yang dilaksanakan sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku;
10. Peningkatan belanja infrastruktur pelayanan publik dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan untuk meningkatkan kunjungan pariwisata dan investasi di Kota Batam dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi;

## **5.2 Rencana perubahan belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga**

### **5.2.1 Belanja Operasi**

Kebijakan belanja operasi dialokasikan untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, sesuai ketentuan pasal 56 Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 belanja operasi terdiri dari :

#### **1) Belanja Pegawai**

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **2) Belanja barang dan jasa**

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga

dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada Perangkat Daerah terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek sesuai kode rekening berkenaan.

### 3) **Belanja Hibah**

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, partai politik, partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### 4) **Belanja Bantuan Sosial**

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

## **5.2.2 Belanja Modal**

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

1. Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai;
2. Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;

3. Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai;
4. Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

### 5.2.3 Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya yang pengeluarannya di formulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Secara umum rencana perubahan belanja Tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut:

*Tabel 5.1. Tabel rencana perubahan belanja Tahun Anggaran 2023*

| No         | Uraian                                     | Sebelum Perubahan        | Setelah Perubahan        | Bertambah/ (Berkurang)  |
|------------|--------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1          | 2                                          | 3                        | 4                        | 5                       |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>2.563.363.322.298</b> | <b>2.662.922.089.503</b> | <b>99.558.767.205</b>   |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                            | 1.232.867.523.492        | 1.241.207.789.835        | <b>8.340.266.343</b>    |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                    | 1.173.195.984.122        | 1.245.020.146.753        | <b>71.824.162.631</b>   |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                              | 157.230.449.637          | 176.499.730.870          | <b>19.269.281.233</b>   |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                     | 69.365.047               | 194.422.045              | <b>125.056.998</b>      |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>679.752.630.682</b>   | <b>644.795.781.009</b>   | <b>(34.956.849.673)</b> |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 72.515.909.467           | 76.839.993.211           | <b>4.324.083.744</b>    |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 200.881.600.150          | 182.940.664.723          | <b>(17.940.935.427)</b> |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 388.440.971.457          | 364.982.129.702          | <b>(23.458.841.735)</b> |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 17.914.149.608           | 20.032.993.373           | <b>2.118.843.765</b>    |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>55.232.118.283</b>    | <b>4.441.200.971</b>     | <b>(50.790.917.312)</b> |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                      | 55.232.118.283           | 4.441.200.971            | <b>(50.790.917.312)</b> |
|            | <b>TOTAL</b>                               | <b>3.298.348.071.263</b> | <b>3.312.159.071.483</b> | <b>13.811.000.220</b>   |

## BAB VI

### KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan umum Pembiayaan Daerah dalam Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023 adalah penerimaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan selisih lebih realisasi pendapatan dengan realisasi belanja daerah. Sisa lebih perhitungan tahun lalu mencakup sisa dana kegiatan lanjutan, pelampauan target penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran dan digunakan untuk menutupi defisit ditahun berjalan.

#### 6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan

Rencana perubahan penerimaan pembiayaan pada APBD Kota Batam digunakan untuk menutup selisih penerimaan pendapatan dengan belanja yang berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya.

*Tabel. 6.1. Tabel rencana perubahan penerimaan pembiayaan Tahun Anggaran 2023*

| No | Uraian                                           | Sebelum Perubahan     | Setelah Perubahan     | Bertambah/<br>Berkurang |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 1  | 2                                                | 3                     | 4                     | 5                       |
| 1  | <b>PEMBIAYAAN</b>                                | <b>82.620.000.000</b> | <b>54.912.487.751</b> | <b>(27.707.512.249)</b> |
| 2  | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                     | <b>82.620.000.000</b> | <b>54.912.487.751</b> | <b>(27.707.512.249)</b> |
| 3  | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya | 82.620.000.000        | 54.912.487.751        | (27.707.512.249)        |
|    | <b>TOTAL</b>                                     | <b>82.620.000.000</b> | <b>54.912.487.751</b> | <b>(27.707.512.249)</b> |

#### 6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Batam Tahun 2023 tidak dianggarkan.

## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

#### **7.1. Pendapatan**

Pendapatan daerah merupakan sumber penerimaan yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang pembangunan di daerah. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah adalah mengoptimalkan penerimaan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Strategi-strategi yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah adalah antara lain :

1. Menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif agar investasi dapat tumbuh dan berkembang di Kota Batam dengan melakukan koordinasi secara rutin dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda);
2. Memberikan pelayanan perizinan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui *Online Single Submission* ;
3. Menyiapkan perda tentang pajak dan retribusi daerah sesuai amanat undang – undang nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Memberikan apresiasi kepada wajib pajak taat pajak daerah untuk mengedukasi masyarakat agar sadar membayar pajak;
5. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) penyesuaian NJOP berdasarkan Zona Nilai Tanah (ZNT) serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Wilayah Kota Batam;
6. Mengoptimalkan penyelesaian piutang pajak PBB-P2;
7. Memberikan pembinaan, sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak, retribusi dan pemeriksaan kepada wajib pajak;
8. Mendorong pengelolaan parkir di tepi jalan umum secara digital;
9. Mengoptimalkan penerimaan melalui jasa transportasi BLUD Trans Batam, UPT Air Bersih dan Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan Rusunawa;
10. Mendorong pemungutan retribusi kebersihan secara digital;

Kemudian untuk strategi pencapaian penerimaan pendapatan yang bersumber dari dana transfer pusat dan daerah serta lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah melakukan koordinasi dan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk mengoptimalkan penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Transfer dan Dana Bagi Hasil dari Provinsi Kepulauan Riau antara lain melalui:

- a. Penyampaian pelaporan tepat waktu;
- b. Menyampaikan data profil daerah secara rutin;
- c. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pengusahaan Batam.

## **7.2. Belanja**

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang - undangan.

Anggaran Belanja Pemerintah Kota Batam disusun secara efisien, efektif dan akuntabel yang berorientasi pada pencapaian target kinerja yang terukur pada masing – masing SKPD dalam pencapaian visi dan misi Wali Kota Batam Tahun 2021 – 2026. Anggaran berbasis kinerja disusun sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki masing – masing SKPD.

Langkah – langkah strategis yang dilakukan Pemerintah Kota Batam untuk meningkatkan kualitas belanja daerah adalah antara lain :

- a. Menyusun anggaran belanja secara ekonomis, efisien, efektivitas, akuntabilitas, dan responsivitas agar kualitas belanja lebih bermanfaat pada masyarakat;
- b. Menyusun rencana jadwal pelaksanaan program kegiatan sesuai target kinerja pada masing – masing SKPD yang dituangkan dalam rencana anggaran kas sebagai salah satu acuan pelaksanaan program kegiatan;
- c. Mendorong SKPD untuk mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai ketentuan yang berlaku yang dilakukan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel;

- d. Melakukan evaluasi pelaksanaan program kegiatan SKPD sebagai upaya peningkatan kinerja SKPD;
- e. Meningkatkan kualitas SDM pelaksana program kegiatan melalui sosialisasi, pelatihan dan workshop, sehingga diharapkan dapat memahami proses pelaksanaan kegiatan.

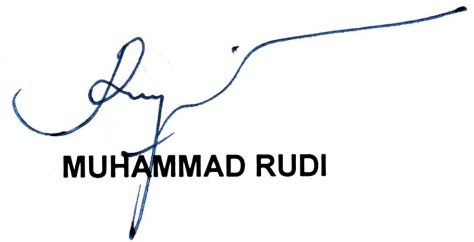
## **BAB VIII**

### **PENUTUP**

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Batam Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2023.

Batam, 10 Agustus 2023

**WALI KOTA BATAM**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'M' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

**MUHAMMAD RUDI**